



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Tata Cara Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa

No. SK : 060/024/424.079/2023

Persyaratan

1. Berpendidikan paling rendah SMU / Sederajat Berusia 20 tahun S/d 42 tahun Surat permohonan menjadi perangkat desa Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa KTP SKCK Akte kelahiran Ijasah pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Image not found or type unknown



1. Kepala desa membentuk Tim Seleksi secara musyawarah dan ditetapkan dengan SK Kepala desa
2. Tim seleksi membuat program kerja dan tahapan
3. Pendaftaran Perangkat selama 7 hari kerja
4. Ujian bakal calon perangkat desa dilaksanakan oleh tim seleksi dan dapat difasilitasi oleh pihak ketiga
5. Hasil penjurangan perangkat desa
6. Tim seleksi perangkat desa melaporkan kepada kepala desa
7. Kepala desa konsultasi kepada camat menyampaikan 2 orang yang memperoleh nilai tertinggi dilampiri hasil ujian
8. Rekomendasi diberikan kepala desa melantik perangkat desa
9. Hasil perangkat desa dilantik dan ditetapkan dengan SK kepala desa

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

dpmd.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Produk Pelayanan

1. Verifikasi Persyaratan Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat desa

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci KM 9 Bangil - Pasuruan

Pelayanan Pengaduan : 08165456650

Website : dpmd.pasuruankab.go.id